



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BENGKULU

Jalan WR Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371A
Telepon (0736) 21170, 21884 Faksimile. (0736) 22105, 20815
laman ://www.unib.ac.id e-mail: rektorat@unib.ac.i

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
NOMOR: 1077/UN30.12/HK/2015

TENTANG

PENGESAHAN STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM STUDI MAGISTER STATISTIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS
BENGKULU TAHUN 2015

REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan akademik dan kinerja Program Studi Magister Statistika Fakultas MIPA Universitas Bengkulu, maka perlu Pengesahan Struktur Organisasi;
- b. berdasarkan pertimbangan butir (a) di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
3. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pendirian Universitas Bengkulu;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 195/O/1999 tentang Pendirian FMIPA Universitas Bengkulu;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 63 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 186/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Bengkulu pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 335/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu;
10. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 6493/H.30/KU/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu;
11. Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 2373/UN30/KP/2014 tentang Pemberhentian Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan Pengangkatan Dekan Definitif Antar Waktu Fakultas MIPA Universitas Bengkulu Periode 2012-2016;

MEMUTUSKAN:

- ditetapkan : PENGESAHAN STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM STUDI MAGISTER STATISTIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN 2015;
- KESATU : Mengesahkan tentang struktur organisasi Program Studi Magister Statistika Fakultas MIPA Universitas Bengkulu Tahun 2015;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada RBA Fakultas MIPA Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2015.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 07 Agustus 2015
A.N. REKTOR
DEKAN,

YULIAS FAUZI, S.Si. M.Si.
NIP 197207271998021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU

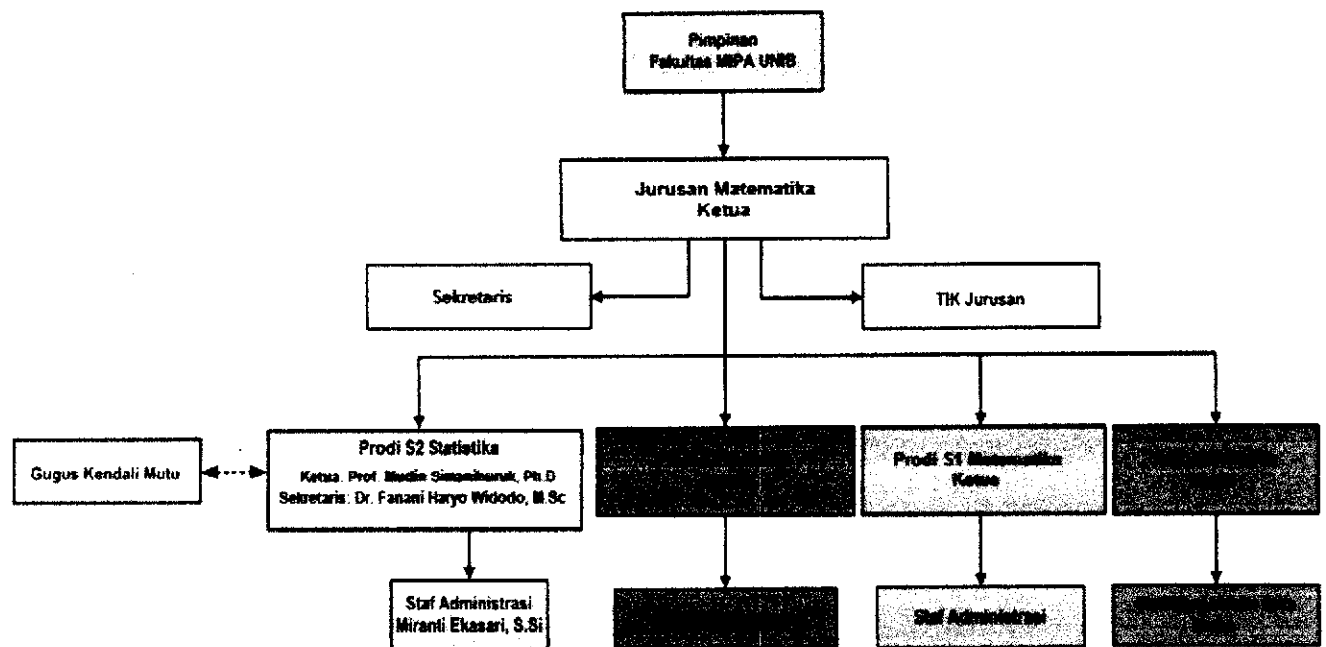
NOMOR 1077/UN30.12/IK/2015

TANGGAL 07 Agustus 2015

TENTANG

PENGESAHAN STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM
STUDI MAGISTER STATISTIKA FAKULTAS
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN 2015

PENGESAHAN STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM STUDI MAGISTER STATISTIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS
BENGKULU TAHUN 2015



Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 07 Agustus 2015

A.N. REKTOR
DEKAN

YULIAN FAUZI, S.Si. M.Si.
NIP 197207271998021001